



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN AUTENTIKASI PEROLEHAN SUARA
DAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BINJAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 26 Juni 2026 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Standar Operasional Pelayanan Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Negara Penadayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6197);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN AUTENTIKASI PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BINJAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pelayanan Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,
ttd.
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PELAYANAN AUTENTIKASI PEROLEHAN
SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
TINGKAT KOTA BINJAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN AUTENTIKASI PEROLEHAN SUARA
DAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BINJAI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Surat Permohonan Permintaan Data Autentikasi dari Partai Politik;
		2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA), Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024 (Model E. Terpilih DPRD KAB/KOTA-KPU) beserta Surat Pengantar;
		3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024, Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Partai Politik mengajukan Surat Permohonan Permintaan Data Autentikasi perihal Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024, Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Tahun 2024 yang ditujukan ke alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Jalan Jendral Gatot Subroto No. 10 B Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dan/atau alamat email kota_binjai@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menyampaikan jawaban atas permohonan Permintaan Data Autentikasi Partai Politik paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindaklanjut teknis pelaksanaan penyampaian jawaban atas Permohonan Permintaan Data Autentikasi dari Partai Politik

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja.	
4	Biaya/tarif	Pemohonan tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan permintaan data autentikasi.	
5	Produk pelayanan	Permintaan Data Autentikasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6	Penanganan pengaduan saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap Layanan Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dapat disampaikan melalui :	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 B, Kota Binjai.
		2	Telepon : (061) 8829018
		3	Petugas : Staf Subbagian Teknis dan Hukum
		4	Instagram : KPU Kota Binjai
		5	Twitter : @KPUKotaBinjai
		6	Facebook : KPU Kota Binjai
		7	Email : kota_binjai@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6177);
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6197); 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826). 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
		9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai.
3	Kompetensi pelaksana	Staf Subbagian Teknis dan Hukum
4	Pengawasan internal	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai memeriksa dan memastikan permintaan dari permohonan terpenuhi.
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6	Jaminan pelayanan	SOP Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Kota Binjai apabila diperlukan.	

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

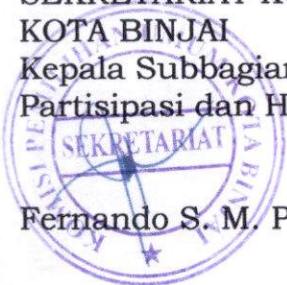
KOTA BINJAI,

ttd.

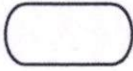
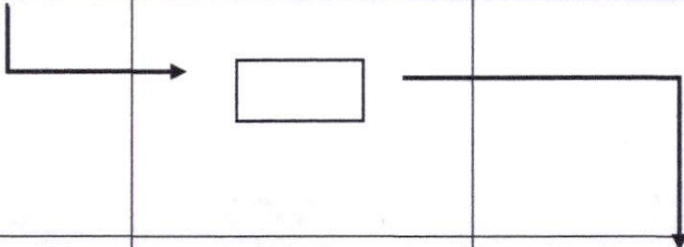
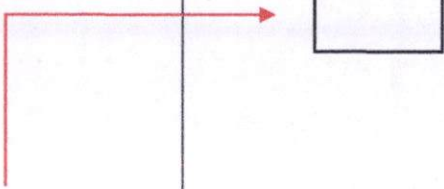
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem



ALUR PERMINTAAN AUTENTIKASI PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BINJAI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KEPALA SUBBAGIAN YANG MEMBIDANGI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PELAKSANA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat permohonan autentikasi.				Surat permohonan autentikasi	10 Menit	Surat permohonan diterima	Surat permohonan diregistrasi sesuai tata naskah dinas yang berlaku.
2	Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti permohonan autentikasi.				Surat permohonan autentikasi	5 Menit	Lembar disposisi	Disposisi diberikan kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3	Menyiapkan draft surat jawaban dan salinan dokumen yang dimohon.				Surat permohonan autentikasi, lembar disposisi, dan dokumen asli yang menjadi dasar autentikasi	30 Menit	Draft surat jawaban dan salinan dokumen	Salinan dokumen disiapkan berdasarkan dokumen asli yang dikuasai KPU Kota Binjai.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KEPALA SUBBAGIAN YANG MEMBIDANGI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PELAKSANA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Memverifikasi draft surat jawaban dan kesesuaian salinan dokumen.		Tidak Ya		Draft surat jawaban dan salinan dokumen	10 Menit	Draft surat jawaban dan salinan dokumen telah sesuai	Apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan sebelum diajukan untuk ditandatangani.
5	Menandatangani surat jawaban dan mengautentikasi salinan dokumen.				Draft surat jawaban dan salinan dokumen yang telah diverifikasi	15 Menit	Surat jawaban dan salinan dokumen yang telah diautentikasi	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,
ttd.
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem

